



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm)
PARLAUNGAN SINAGA**
2. Tempat lahir : Ranto Panjang II
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranto Panjang RT/RW 000/000, Desa
Perdamean Nainggolan, Kecamatan Pahae
Jae,
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
Utara atau Mess Pabrik Kelapa Sawit Srigunting
Mill PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan
Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Sinaga Anak Dari Alm Parlaungan Sinaga ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Indra Sinaga Anak Dari Alm Parlaungan Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abid Arfiansyah, S.H. dan Aginta Ginting, S.H. keduanya merupakan Advokat dan Advokat Magang yang ber Kantor pada Kantor Law Firm "Abid Arfiansyah, S.H. & Rekan" yang beralamat Kantor di Jalan Lintas Melawi, Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 130/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
 - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.

Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI anak dari AGUSTIANSYAH ENDA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

(PEMBELAAN)

- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dan Analisa Yuridis dengan Tegas Penasehat Hukum terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA bahwa terdakwa tidak ada Terlibat dan sangkut Paut sama sekali dengan kejadian pencurian tanggal 23 Maret 2024 dimana jelas besi bekas seberat 2400 kg yang melakukan Pencurian Murni oleh saksi HADI WIJAYA dan kawan kawan Murni tindak pidana pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP dan adalah hal yang di paksakan dan tidak masuk akal Terdakwa di kenakan pasal asal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dimana Terdakwa tidak tau menahu kejadian 23 Maret 2024, dan pada bulan Januari 2024 apa itu adalah Tindak Pidana Ringan atau Tipiring (Pid.C) karena jelas kerugian hanya 60 Kg atau bila di hitung harga besi Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kerugian di situ hanya Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupeah bukan termasuk Tindak Pidana Biasa Pid.B;
- Bahwa jelas setelah kita melewati Persidangan yang mulia ini dengan kejadian dalam Perkara *A quo* jelas Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA tidak terlibat melakukan pencurian 23 Maret 2024 sama sekali dan kejadian Januari 2024 mengingatkan Penasehat hukum terdakwa dengan Novel "*Les Miserables*" yang ditulis oleh Victor Hugo dan disadur ulang oleh almarhum Prof Soetandyo Wignyosubroto dalam

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



bukunya “Sosiologi Hukum”, diketahui bahwa bekerjanya hukum dalam praktik, tidak jarang seperti mesin, sehingga dioperasikan sangat teknis. Hukum sebatas sebagai alat bagi aparaturnya penegak hukum. Atas nama/demi Undang-Undang (UU), martabat kemanusiaan diabaikan. Hukum bukan untuk memanusiakan manusia, tetapi manusia untuk mengabdikan kepada kepentingan hukum;

- Bahwa Albert Einstein yang jenius pernah berkata: “Dunia tidak dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang melihat dan tidak melakukan apa-apa.” Mungkin karena itulah Walikota Fiorello LaGuardia berdiri untuk ‘menghukum’ ketidakpedulian penonton di pengadilan pencuri roti. Ketidakpedulian terhadap penderitaan bisa menimbulkan luka yang tidak pernah sembuh;

- Bahwa semua yang terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA lakuka semuanya jelas hanyalah karena untuk mengganti uang makan minum dan roko saksi yang bekerja membetulkan pipa steam ring PT BHA 2 yang rusak agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan tidak ada keuntungan pribadi yang di dapat terdakwa melainkan manfaatnya besar dimana mesin dapat di gunakan dengan baik, membuat produksi PT BHA 2 Lancar sehingga dapat menggaji semua Karyawan bukan hanya terdakwa.

- Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA mengatakan tidak ada perbuatan pidana pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke -2 KUHP yang di lakukan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA dan agar Terdakwa di BEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

- Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah membaca dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

(REPLIK)

- Bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yakni Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA pada bulan Januari 2024 tidak ada bukti dalam persidangan menerima hasil Penjualan besi seberat 60 Kg atau nilainya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA tidak terlibat apalagi ada kerugian sebesar Rp. 9.963.360 (Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA tidak tahu menau dan bukan tanggung jawab Terdakwa adalah **TIDAK BENAR**, Faktanya Yang Mulia Majelis Hakim bahwasanya pekerjaan diluar kontrak yang dilakukan itu adalah perbuatan dari Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA karena Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA yang memberikan izin pada bulan Januari, kemudian hal tersebut juga dikonfirmasi kembali di bulan Maret dan hasilnya tetap Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA memperbolehkan untuk melaksanakan pekerjaan diluar kontrak tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta lainnya, pekerjaan yang dikerjakan Saksi Hadi Dkk dari bulan Januari hingga bulan Maret tersebut yakni pekerjaan diluar kontrak merupakan salah satu jenis pekerjaan berangkai, sehingga besi bekas yang diambil oleh Saksi Hadi Dkk merupakan perbuatan dalam pekerjaan yang menjadi satu kesatuan dari sisa besi bekas yang diperbolehkan untuk diambil oleh Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA karena telah mengerjakan pekerjaan diluar kontrak dari bulan Januari hingga bulan Maret dan sekali lagi Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa hal tersebut yang memberikan perintah adalah Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



SINAGA dan hal ini sudah sesuai dengan unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP yakni : **"Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**

- Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan dengan berlandaskan asas *Adaequatio Intellectus Rei* yakni adanya kesesuaian pikiran dan obyek yakni perbuatan yang dilakukan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA menurut Penuntut Umum telah terpenuhi unsurnya dalam menganjurkan Saksi Hadi Dkk untuk melakukan pencurian besi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dengan melakukan penyesatan dan menyalahgunakan kekuasaan dimana hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa terbitnya SK yang dikeluarkan oleh Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA dan alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi Sugeng dan Saksi Wesly yang dimana Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA merupakan supervisor dari PT korban dan seharusnya kewajiban Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA menjaga besi-besi bekas tersebut tetapi tidak berhak dalam melakukan penjualan dan atau pemberian terhadap besi tersebut kepada pihak lain yang tidak memiliki hak untuk besi-besi tersebut.

Berdasarkan atas tanggapan yang Penuntut Umum uraikan terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, penuntut umum berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA telah terbukti secara sah tidak terbantahkan dan meyakinkan serta memenuhi seluruh unsur **"Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum Kesatu yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP;**

Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memutuskan:

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"* terhadap **PT BHA 2**, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
 - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) kg.

Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI anak dari AGUSTIYANSAH ENDA

4. Menetapkan agar **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** tetap pada Pledoi tertanggal 9 September 2024 dan menolak dakwaan dan tuntutan serta Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak berlandaskan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Saksi HADI WIJAYA, Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan *bottom plate stelirizer* (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa meminta Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Saksi HADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi HADI

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



tersebut Saksi HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi HADI bertemu dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HADI bersama-sama dengan dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Saksi HADI, dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Buana Hijau Abadi Nomor : EXT-BHA-063-2024 tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



karyawan di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 yang menjabat sebagai *Maintenance Unit Head*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memperbolehkan Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Terdakwa telah meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Terdakwa di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Mereka Yang Sengaja Memberi***

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Saksi HADI WIJAYA, Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan *bottom plate stelirizer* (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa meminta Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Saksi HADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi HADI tersebut Saksi HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi HADI bertemu dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HADI bersama-sama dengan dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Saksi HADI, dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Buana Hijau Abadi Nomor : EXT-BHA-063-2024 tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa adalah karyawan di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 yang menjabat sebagai *Maintenance Unit Head*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memperbolehkan Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Terdakwa telah meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Terdakwa di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Saksi HADI WIJAYA, Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan *bottom plate stelerizer* (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;

- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa meminta Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Saksi HADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi HADI tersebut Saksi HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi HADI bertemu dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HADI bersama-sama dengan dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Saksi HADI, dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Buana Hijau Abadi Nomor : EXT-BHA-063-2024 tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa adalah karyawan di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 yang menjabat sebagai *Maintenance Unit Head*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memperbolehkan Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Terdakwa telah meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Terdakwa di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 yang beralamat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Saksi HADI WIJAYA, Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT. Buana Masa Metalindo melaksanakan pekerjaan perbaikan *bottom plate stelirizer* (rebusan) dan penggantian pipa steam ring di Pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Buana Hijau Abadi dengan PT. Buana Masa Metalindo dengan No.: EXT-BHA-019-2024;
- Bahwa kemudian masih di sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa meminta Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



dan Saksi DIRHAM HASIBUAN untuk melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak dan tanpa sepengetahuan pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana pekerjaan tersebut akan diberikan upah berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset dari Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, dimana hal tersebut disetujui oleh Saksi HADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Saksi HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK MAULANA, Saksi AGUS SYARIEFUDIN, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM HASIBUAN menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi HADI tersebut Saksi HADI bertemu dengan Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari (Alm) DUGAR SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi DEDI untuk mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi HADI bertemu dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM dan mengatakan bahwa pekerjaan perbaikan alat yang ada di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 diluar kontrak kerja yang sudah dikerjakan akan dibayar dengan besi bekas. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HADI bersama-sama dengan dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM mengambil besi bekas sisa perbaikan alat pabrik tersebut kemudian dimasukan ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi DEDI, setelah selesai memasukan semua besi bekas seberat kurang lebih 1.807 kg (seribu delapan ratus tujuh kilogram) tersebut lalu Saksi DEDI kembali ke mess tempat tinggal Saksi DEDI dan rencananya besi bekas tersebut akan dibawa oleh Saksi DEDI ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI didatangi oleh Saksi SUPARSONO Bin (Alm) SUPARDI yang pada saat itu sedang berpatroli di sekitar mess milik Saksi DEDI karena Saksi SUPARSONO melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir didepan rumah mess Saksi DEDI dengan bak yang tertutup terpal kemudian Saksi SUPARSONO mengecek isi

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi dalam bak mobil, setelah itu Saksi SUPARSONO memanggil Saksi UNUNG Anak Dari PAULUS yang merupakan security di Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 kemudian Saksi SUPARSONO dan Saksi UNUNG meminta kunci mobil tersebut lalu mobil yang bermuatan besi bekas yang diangkut oleh Saksi DEDI dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dan pada saat Saksi DEDI tiba di Kantor Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 Saksi DEDI mengakui bahwa besi bekas yang ada didalam bak mobil tersebut diambil oleh Saksi HADI, dengan Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO dan Saksi DIRHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Buana Hijau Abadi Nomor : EXT-BHA-063-2024 tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa adalah karyawan di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 yang menjabat sebagai *Maintenance Unit Head*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memperbolehkan Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI mengambil dan mengangkut besi bekas sisa perbaikan alat yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 tersebut adalah sebagai upah karena Terdakwa telah meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor, dimana hal tersebut bukan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dari jabatan Terdakwa di PT. BHA 2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, dan Saksi DIRHAM melakukan pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa pekerjaan pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dengan upah besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan yang merupakan asset Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADI, Saksi TAUFIK, Saksi AGUS, Saksi HARIANTO, Saksi MUJIONO, Saksi DIRHAM dan Saksi DEDI, Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp9.963.360,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WESLI EPENDI, S.H. Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pesan *Whatsapp* dari Saksi Suparsono bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BHA 2 selaku humas perusahaan dan memiliki tugas:
 1. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat mengenai Perkebunan Kelapa Sawit PT. BHA 2;
 2. Menyelesaikan sengketa lahan serta permasalahan yang ada di PT. BHA2;
 3. Melaporkan kegiatan kepada pimpinan Humas dan Csr serta Legal PT. BHA 2 atau HPI Agro (Hartono Plantation Indonesia Group);
- Bahwa yang melakukan pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Saksi Dedi Herianto dan Saksi Hadi Wijaya karena besi curian tersebut ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa Saksi Dedi Herianto merupakan *driver* di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 sedangkan Saksi tidak mengenal Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa besi yang diambil itu merupakan potongan besi dengan berbagai bentuk ukuran yang merupakan bekas alat yang digunakan untuk di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa besi bekas atau sisa penggunaan alat di Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 tersebut masih mempunyai nilai dikarenakan besi bekas atau sisa

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



pemotongan yang digunakan untuk alat di pabrik kelapa sawit akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/khas atau aset perusahaan;

- Bahwa besi yang dicuri tersebut adalah milik pabrik kelapa sawit PT. Buana Hijau Abadi 2;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pesan *Whatsapp* dari Saksi Suparsono bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan ada peristiwa pencurian besi kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Suparsono agar berkoordinasi dengan manajemen pabrik PT. BHA 2, setelah itu Saksi diberitahu oleh pihak manajemen agar membuat laporan ke Polsek Ketungau Hilir guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BHA 2 karena kejadian pencurian ini adalah sekitar Rp12.787.200,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa jumlah besi yang berada diatas mobil yang dibawa oleh Saksi Dedi Herianto adalah seberat 2400 Kg;

- Bahwa potongan besi dengan berat 2400 Kg yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton single cabin warna silver dengan plat nomor KB 8396 MD merupakan barang milik PT. BHA 2;

- Bahwa Saksi sempat mendengar keterangan di kepolisian ketika Saksi Hadi Wijaya ditanya oleh petugas kepolisian alasan mengambil besi bekas tersebut dan Saksi Hadi Wijaya menjawab jika Saksi Hadi Wijaya disuruh dan diizinkan oleh Terdakwa sebagai upah untuk Saksi Hadi Wijaya melakukan pekerjaan diluar kontrak yang diperintah oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPARSONO Bin Alm. SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi merupakan tentara Babinsa yang bertugas di daerah tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Saksi Dedi Herianto karena besi curian tersebut ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa besi yang diambil itu merupakan potongan besi dengan berbagai bentuk ukuran yang merupakan bekas alat yang digunakan untuk di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. Buana Hijau Abadi 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada saat Saksi melakukan patroli di sekitar pabrik PT. BHA 2 tepatnya di mess blok G2, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton terparkir di depan rumah Saksi Dedi Herianto yang tertutup terpal, kemudian Saksi mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi di dalam bak mobil tersebut, kemudian Saksi memanggil *security* PT. BHA 2 yaitu Saksi Unung, setelah itu Saksi dan Saksi Unung meminta kunci mobil agar mobil tersebut dibawa ke kantor pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, setelah itu Saksi Dedi Herianto menyusul ke kantor dan pada saat dikantor Saksi menanyakan kepada Saksi Dedi Herianto asal besi tersebut, kemudian Saksi Dedi Herianto mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada manager pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;
- Bahwa potongan besi yang dibawa Saksi Dedi Herianto memiliki berat 2.400 Kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saksi Dedi Herianto untuk mengambil potongan besi tersebut;
- Bahwa Saksi Dedi Herianto tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



3. **UNUNG Anak Dari PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi merupakan *security* di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi milik Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 yaitu Saksi Dedi Herianto karena besi curian tersebut ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa besi yang diambil itu merupakan potongan besi dengan berbagai bentuk ukuran yang merupakan bekas alat yang digunakan untuk di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2), Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dipanggil oleh Saksi Suparsono di mess blok G2 karena Saksi Suparsono melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton terparkir di depan rumah Saksi Dedi Herianto yang tertutup terpal, kemudian Saksi Suparsono mengecek isi dalam bak kendaraan tersebut dan melihat ada beberapa potongan besi di dalam bak mobil tersebut, kemudian Saksi Suparsono memanggil Saksi selaku *security* PT. BHA 2, setelah itu Saksi dan Saksi Suparsono meminta kunci mobil agar mobil tersebut dibawa ke kantor pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, setelah itu Saksi Dedi Herianto menyusul ke kantor dan pada saat di kantor Saksi Suparsono menanyakan kepada Saksi Dedi Herianto asal besi tersebut, kemudian Saksi Dedi Herianto mengakui bahwa besi tersebut diambil tanpa izin dari pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada manager pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;
- Bahwa potongan besi yang dibawa Saksi Dedi Herianto memiliki berat 2.400 Kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saksi Dedi Herianto untuk mengambil potongan besi tersebut;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa Saksi Dedi Herianto tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RONALD SINAGA Anak Dari SABAR SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Tata Usaha di pabrik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari *security* PT. BHA 2 jika PAM TNI menemukan besi rebusan di dalam bak mobil single cabin merek Mitsubishi Triton pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang dicuri adalah besi bekas rerbusan milik PT. BHA 2 yang diperkirakan beratnya sebesar 2,4 Ton;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah karyawan dari kontraktor PT. Buana Masa Metalindo atas nama Saksi Hadi Wijaya, Saksi Taufik Maulana dan teman-temannya;
- Bahwa bentuk kontrak dari PT. Buana Masa Metalindo dengan PT. Buana Hijau Abadi (BHA 2) adalah mengerjakan perbaikan rebusan dari station pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 dan untuk bahan material perbaikannya disiapkan dari kontraktor PT. Buana Masa Metalindo yang sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh kantor pusat Jakarta;
- Bahwa secara standar operasi atau SOP perusahaan PT. BHA 2, barang bekas perbaikan berupa besi secara otomatis akan menjadi aset perusahaan;
- Bahwa untuk seluruh ases besi bekas milik PT. BHA 2 yang dikeluarkan harus ada persetujuan dari kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 juga sebagai *Unit Head Maintenance* namun Terdakwa juga tidak diperbolehkan dan tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan ijin untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2 karena kewenangan itu semua dari kantor pusat di jakarta;

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa untuk penanggung jawab yang berkaitan dengan aset besi bekas pabrik berada di Manager pabrik;
- Bahwa untuk kendaraan mobil Mitsubishi Triton biasanya ketika keluar masuk perusahaan dalam posisi bak belakang terbuka dan tidak ditutup terpal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUGENG HARDIANTO Bin MOERDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan manager pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari *security* PT. BHA 2 jika PAM TNI menemukan besi rebusan di dalam mobil single cabin merek Mitsubishi Triton pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang dicuri adalah besi bekas rerbusan milik PT. BHA 2 yang diperkirakan beratnya sebesar 2,4 Ton;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah karyawan dari kontraktor PT. Buana Masa Metalindo atas nama Saksi Hadi Wijaya, Saksi Taufik Maulana dan teman-temannya;
- Bahwa bentuk kontrak dari PT. Buana Masa Metalindo dengan PT. Buana Hijau Abadi (BHA 2) adalah mengerjakan perbaikan rebusan dari station pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 dan untuk bahan material perbaikannya disiapkan dari kontraktor PT. Buana Masa Metalindo yang sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh kantor pusat Jakarta;
- Bahwa secara standar operasi atau SOP perusahaan PT. BHA 2, barang bekas perbaikan berupa besi secara otomatis akan menjadi aset perusahaan;
- Bahwa untuk seluruh ases besi bekas milik PT. BHA 2 yang dikeluarkan harus ada persetujuan dari kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 juga sebagai *Unit Head Maintenance* namun Terdakwa juga tidak diperbolehkan dan tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan atau

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



memberikan ijin untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2 karena kewenangan itu semua dari kantor pusat di jakarta;

- Bahwa dari tingkat karyawan hingga manager tidak diperbolehkan mengeluarkan dan menjual besi bekas milik perusahaan dan Saksi pun selaku manager juga telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh staff;
- Bahwa untuk kendaraan mobil Mitsubishi Triton biasanya ketika keluar masuk perusahaan dalam posisi bak belakang terbuka dan tidak ditutup terpal;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin baik kepada Terdakwa, Saksi Hadi Wijaya maupun teman-temannya untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ataupun menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya akan mengambil besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Saksi Hadi Wijaya maupun rekan-rekannya untuk kerja diluar kontrak;
- Bahwa besi bekas milik PT. BHA yang dicuri tersebut masih memiliki nilai jual dengan harga Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilonya dan pembelinya dari orang Pontianak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Nata bahwa ada anggota kontraktor yang mengambil besi menggunakan mobil strada triton single cabin yang dibawa oleh Saksi Dedi Herianto, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menjumpai Saksi Suparsono (Babinsa TNI) untuk mencari dan cek mobil strada triton single cabin yang dibawa oleh Saksi Dedi Herianto, dan setelah dicek ternyata benar jika telah terjadi pencurian besi bekas;
- Bahwa besi bekas atau sisa penggunaan alat di Pabrik Kelapa Sawit PT. BHA 2 tersebut masih mempunyai nilai dikarenakan besi bekas atau sisa pemotongan yang digunakan untuk alat di pabrik kelapa sawit akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/khas atau aset perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengajuan penjualan besi bekas, Terdakwa hanya melaporkan jumlah besi bekas sisa pengerjaan perbaikan alat di pabrik PT. BHA 2 kepada Saksi karena yang seharusnya

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



melakukan pengajuan penjualan besi bekas adalah KTU (Kepala Tata Usaha) yang disetujui oleh Saksi selaku manager pabrik PT. BHA 2;

- Bahwa tidak ada pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan dari PT. Buana Masa Metalindo selaku perusahaan kontraktor mengenai pekerjaan diluar kontrak, menurut Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan, Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun ada penambahan pekerjaan di unit perbaikan yang sama dikarenakan masih dalam unit yang sama;
- Bahwa prosedur di pabrik PT. BHA 2 mengenai pekerjaan tambahan yaitu jika ada alat atau unit yang diluar kontrak kerja rusak, maka dari PT. BHA 2 melaporkan ke *engineering* yang ada di pontianak kemudian dari *engineering* melakukan pengajuan pekerjaan baru permintaan penawaran ke kontraktor terkait biaya tambahan kemudian ditambahkan ke SPK (Surat Perintah Kerja) atau *addendum* setelah disepakati barulah dibuatkan kontrak kerja untuk kontraktor melakukan pekerjaan yang diluar kontrak kerja yang sudah ada;
- Bahwa selama ini di PT. BHA 2 tidak pernah ada pembayaran pekerjaan dengan menggunakan besi bekas sisa pekerjaan;
- Bahwa selama ini pembayaran mengenai kontrak kerja antara PT. BHA 2 dengan PT. Buana Masa Metalindo dilakukan dengan cara PT. BHA 2 melakukan pembayaran secara langsung kepada PT. Buana Masa Metalindo dan pembayaran tersebut dilakukan menggunakan uang dengan diransfer secara langsung antar perusahaan dan tidak ada pembayaran yang menggunakan besi bekas sisa pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memberikan besi bekas tersebut kepada siapapun, bahkan Saksi sekalipun yang merupakan manager juga tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun dikarenakan kewenangan untuk memberikan dan menjual besi bekas sisa perusahaan dimiliki oleh kantor pusat yang ada di Pontianak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HADI WIJAYA Bin SELAMET WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa semenjak tahun 2016 Saksi bekerja di PT. Buana Masa Metalindo dan hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Gudang dan Saksi mendapatkan pekerjaan kontrak berupa penggantian dan perbaikan alat-alat pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengambil atau mencuri besi bekas di pabrik PT. BHA 2 dengan cara dikumpulkan dari kawasan pabrik PT. BHA 2 yang Saksi dan rekan-rekan kemas dan kemudian Saksi bersama rekan-rekannya masukan ke dalam mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa pencurian atau pengambilan besi bekas milik PT. BHA 2 tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 dan yang diambil adalah besi bekas milik PT. BHA 2 sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitubishi Strada yang terisi penuh;
- Bahwa besi bekas milik PT. BHA 2 yang Saksi ambil sebanyak kurang lebih seberat 2,4 Ton;
- Bahwa yang mengizinkan Saksi untuk mengambil besi bekas tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa telah menyuruh dan memberikan izin kepada Saksi atas pekerjaan diluar kontrak yang dibayar dengan besi bekas sisa perbaikan di pabrik;
- Bahwa kemudian setelah disuruh dan mendapatkan izin dari Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan rekan rekan Saksi yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan untuk secara bersama-sama mengambil besi bekas tersebut dan mengangkutnya ke dalam bak mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto yang mana Saksi juga meminta Saksi Dedi Herianto untuk mengangkut besi bekas tersebut dengan membawa mobil untuk dibawa ke Sintang untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024 Saksi yang meminta dari Terdakwa agar besi bekas dari perbaikan pabrik sebagai upah untuk Saksi dan rekan rekan Saksi yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan mengerjakan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



perbaikan diluar kontrak kerja yang disuruh oleh Terdakwa, kemudian Saksi konfirmasi ulang lagi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;

- Bahwa setelah Saksi konfirmasi ulang dan meminta kepada Terdakwa perihal besi bekas tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan kata kata “atur atur saja” di bulan Maret 2024;
- Bahwa kontrak kerja yang Saksi maksud adalah kontrak kerja perbaikan dari PT. BHA ke PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang di PT. Buana Masa Metalindo yang mendapatkan kontrak kerja perbaikan pabrik milik PT. BHA;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Gudang di PT. Buana Masa Metalindo adalah yang mengurus keluar masuk barang yang digunakan oleh tukang yang melaksanakan pabrik;
- Bahwa Saksi menjanjikan kepada rekan rekan Saksi selaku tukang yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan jika Saksi mendapatkan upah dari jam kerja diluar kontrak dengan dibayar menggunakan besi bekas yang mana besi bekas tersebut nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada para tukang dan juga untuk dibelikan sembako;
- Bahwa yang akan menjual besi bekas tersebut adalah Saksi Dedi Herianto dimana Saksi Dedi Herianto akan menjual besi tersebut di Sintang;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan izin dari Terdakwa yang merupakan *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manager dari PT. BHA 2 yaitu Saksi Sugeng Hardianto namun Saksi tidak ada ijin atau berbicara dengan Saksi Sugeng Hardianto melainkan hanya ijin dari Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan secara sadar di bulan Januari 2024 dan di bulan Maret 2024 ketika di konfirmasi ulang juga mengizinkan dengan mengatakan “atur atur saja”;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melapor kepada Manager PT. Buana Masa Metalindo jika Saksi akan mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa kronologi terjadinya kesepakatan pekerjaan diluar kontrak antara Saksi dengan Terdakwa yang mana pada akhirnya Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan diberikan upah atau dibayar menggunakan besi bekas sisa pengerjaan yang Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan lakukan adalah

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



pada bulan Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi ada pekerjaan kontrak dengan PT. BHA 2 berupa perbaikan *Bottom Plate Sterilizer* (rebusan) dan penggantian pipa *steam ring*, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ada pipa induk rebusan yang rusak atau bocor dipabrik sehingga Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak untuk memperbaiki pipa yang rusak atau bocor tersebut;

- Bahwa terhadap pekerjaan diluar kontrak yang dimintakan oleh Terdakwa pada bulan Januari tersebut, Saksi meminta diberikan upah atau bayaran sebagai ganti uang rokok dan uang minum berupa besi bekas sisa pekerjaan pipa induk rebusan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah pengerjaan tambahan diluar kontrak tersebut telah berhasil Saksi dan rekan-rekan Saksi selesaikan, pada saat Saksi sedang mengangkut besi-besi bekas yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata diketahui oleh pihak perusahaan yang mana pihak perusahaan tidak mengerti terkait dengan pekerjaan diluar kontrak yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan diluar kontrak antara Saksi dengan tidak diketahui oleh pihak perusahaan baik PT. Buana Masa Metalindo tempat Saksi bekerja maupun PT. BHA 2 tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Saksi berani mengambil besi bekas tersebut karena telah mendapat izin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2, dimana persetujuan atau izin tersebut telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bulan Januari dan yang kedua di bulan Maret;

- Bahwa besi bekas perbaikan yang diambil oleh Saksi dan rekan-rekan tersebut belum sempat dijual;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya memperbolehkan atau memberikan ijin kepada Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas tersebut di bulan Januari 2024 sedangkan untuk dibulan Maret Terdakwa tidak pernah memperbolehkan atau memberikan ijin;

7. DEDI HERIANTO Anak Dari Almarhum DUGAR SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. BHA 2 dan hingga saat ini Saksi menjabat sebagai *driver* (sopir);

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi yang membawa besi tersebut di atas mobil yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa cara Saksi Hadi Wijaya bersama dengan rekan-rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya memuat atau memasukkan potongan besi bekas yang sudah dicuri tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Triton single cabin warna silver dan yang menjadi sopir mobil itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BHA 2 sebagai *driver* mobil strada triton single cabin dan dump truk dan Saksi sudah bekerja sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi membawa besi bekas tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi mau membawa besi bekas tersebut karena Saksi Hadi Wijaya mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa yang merupakan *Maintenance Unit Head* pabrik PT. BHA 2 dan sudah diketahui pula oleh Saksi Sugeng Hardianto yang merupakan manager PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi belum ada kesepakatan mengenai upah pembayaran dari Saksi Hadi Wijaya dalam membawa besi bekas tersebut di dalam bak mobil Mitsubishi Triton namun seperti sebelum-sebelumnya bila Saksi disuruh membawa barang oleh Saksi Hadi Wijaya selalu diberikan uang;
- Bahwa Saksi Hadi Wijaya baru kali ini mengambil dan akan menjual besi bekas dari PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi Hadi Wijaya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Hadi Wijaya dan duduk santai sambil ngobrol, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hadi Wijaya bahwa Saksi besok akan turun ke Sintang, kemudian Saksi Hadi Wijaya mengatakan "tolong bawa dan jualkan besi bekas ke Sintang", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi membawa mobil mitsubishi triton kemudian parkir di dekat besi yang akan dibawa, setelah itu Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan yang lain memuat besi bekas tersebut ke

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



dalam bak mobil Mitsubishi Triton yang dibawa Saksi, setelah selesai dimuat ke dalam mobil kemudian Saksi membawa mobil yang telah dimuat besi bekas tersebut kembali ke mess tempat Saksi tinggal dan Saksi Istirahat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi bahwa ada Saksi Suparsono, kemudian Saksi Suparsono mengatakan bahwa mobil akan dibawa, kemudian Saksi mengambil kunci mobil Mitsubishi Triton tersebut dan Saksi menyerahkannya kepada Saksi Suparsono kemudian Saksi Suparsono pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa rencananya besi-besi bekas tersebut akan Saksi bawa ke Sintang untuk dijual kepada penampung besi bekas;
- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. TAUFIK MAULANA Bin AMIRHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja memperbaiki alat pabrik;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan lah yang mengangkut besi-besi bekas tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa besi bekas yang diambil adalah sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi Triton single cabin yang terisi penuh;
- Bahwa cara Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan mengambil besi bekas tersebut adalah dengan cara memuat potongan-potongan besi bekas tersebut ke dalam mobil yang nantinya akan dijual;

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan tidak ada meminta ijin dalam mengambil besi bekas tersebut, namun Saksi Hadi Wijaya telah meminta ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* dari PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut berbentuk potongan-potongan besi yang panjangnya sekitar 50 Cm dan ada juga yang lebih pendek dan besi bekas tersebut dipotong-potong karena telah dilakukan pergantian dengan alat atau besi yang baru;
- Bahwa potongan-potongan besi bekas tersebut berasal dari alat rebusan kepala sawit PT. BHA 2 yang telah dilakukan pergantian alat yang baru;
- Bahwa besi bekas tersebut rencananya akan dijual ke Sintang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton yang *driver* nya adalah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan atau pencurian besi bekas tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya sedangkan Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan hanya melakukan pencurian karena ajakan dari Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa kronologi singkat peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang bekerja, Saksi dipanggil oleh Saksi Hadi Wijaya untuk berhenti bekerja sebentar dan membantu memuat potongan besi bekas tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Triton, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Hadi Wijaya, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan memuat potongan besi bekas tersebut, setelah itu Saksi beres-beres alat kerja lalu pulang ke mess untuk istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat kerja dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Hadi Wijaya dipanggil *security* untuk ke kantor PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. AGUS SYARIEFUDIN Bin TAJUDIN HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja memperbaiki alat pabrik;

- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan lah yang mengangkut besi-besi bekas tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;

- Bahwa besi bekas yang diambil adalah sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi Triton single cabin yang terisi penuh;

- Bahwa cara Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan mengambil besi bekas tersebut adalah dengan cara memuat potongan-potongan besi bekas tersebut ke dalam mobil yang nantinya akan dijual;

- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan tidak ada meminta ijin dalam mengambil besi bekas tersebut, namun Saksi Hadi Wijaya telah meminta ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* dari PT. BHA 2;

- Bahwa besi bekas tersebut berbentuk potongan-potongan besi yang panjangnya sekitar 50 Cm dan ada juga yang lebih pendek dan besi bekas tersebut dipotong-potong karena telah dilakukan pergantian dengan alat atau besi yang baru;

- Bahwa potongan-potongan besi bekas tersebut berasal dari alat rebusan kepala sawit PT. BHA 2 yang telah dilakukan Pergantian alat yang baru;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa besi bekas tersebut rencananya akan dijual ke Sintang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton yang *driver* nya adalah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan atau pencurian besi bekas tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya sedangkan Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Agus Syarifudin, Saksi Taufik Maulana, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan hanya melakukan pencurian karena ajakan dari Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa kronologi singkat peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang bekerja, Saksi dipanggil oleh Saksi Hadi Wijaya untuk berhenti bekerja sebentar dan membantu memuat potongan besi bekas tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Triton, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Hadi Wijaya, Saksi Taufik Maulana, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan memuat potongan besi bekas tersebut, setelah itu Saksi beres-beres alat kerja lalu pulang ke mess untuk istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat kerja dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Hadi Wijaya dipanggil *security* untuk ke kantor PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. HARIANTO Alias ANTO Bin Almarhum WAGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja memperbaiki alat pabrik;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan lah yang

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



mengangkut besi-besi bekas tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;

- Bahwa besi bekas yang diambil adalah sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi Triton single cabin yang terisi penuh;

- Bahwa cara Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan mengambil besi bekas tersebut adalah dengan cara memuat potongan-potongan besi bekas tersebut ke dalam mobil yang nantinya akan dijual;

- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan tidak ada meminta ijin dalam mengambil besi bekas tersebut, namun Saksi Hadi Wijaya telah meminta ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* dari PT. BHA 2;

- Bahwa besi bekas tersebut berbentuk potongan-potongan besi yang panjangnya sekitar 50 Cm dan ada juga yang lebih pendek dan besi bekas tersebut dipotong-potong karena telah dilakukan pergantian dengan alat atau besi yang baru;

- Bahwa potongan-potongan besi bekas tersebut berasal dari alat rebusan kepala sawit PT. BHA 2 yang telah dilakukan pergantian alat yang baru;

- Bahwa besi bekas tersebut rencananya akan dijual ke Sintang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton yang *driver* nya adalah Saksi Dedi Herianto;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan atau pencurian besi bekas tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya sedangkan Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan hanya melakukan pencurian karena ajakan dari Saksi Hadi Wijaya;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas tersebut;

- Bahwa kronologi singkat peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



bekerja, Saksi dipanggil oleh Saksi Hadi Wijaya untuk berhenti bekerja sebentar dan membantu memuat potongan besi bekas tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Triton, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Hadi Wijaya, Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan memuat potongan besi bekas tersebut, setelah itu Saksi beres-beres alat kerja lalu pulang ke mess untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat kerja dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Hadi Wijaya dipanggil security untuk ke kantor PT. BHA 2;

- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. MUJIONO Alias KELIK Bin Almarhum SIDIK ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja memperbaiki alat pabrik dan hingga saat ini menjabat sebagai juru las (*Welder*);

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga subkontrak sebagai tenaga pengelasan rangka pipa besi di pabrik pengolahan kelapa sawit;

- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto dan Saksi Dirham Hasibuan lah yang mengangkut besi-besi bekas tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;

- Bahwa besi bekas yang diambil adalah sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi Triton single cabin yang terisi penuh;

- Bahwa cara Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto dan Saksi Dirham Hasibuan mengambil besi bekas tersebut adalah dengan cara memuat potongan-potongan besi bekas tersebut ke dalam mobil yang nantinya akan dijual;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto dan Saksi Dirham Hasibuan tidak ada meminta ijin dalam mengambil besi bekas tersebut, namun Saksi Hadi Wijaya telah meminta ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* dari PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut berbentuk potongan-potongan besi yang panjangnya sekitar 50 Cm dan ada juga yang lebih pendek dan besi bekas tersebut dipotong-potong karena telah dilakukan pergantian dengan alat atau besi yang baru;
- Bahwa potongan-potongan besi bekas tersebut berasal dari alat rebusan kepala sawit PT. BHA 2 yang telah dilakukan pergantian alat yang baru;
- Bahwa besi bekas tersebut rencananya akan dijual ke Sintang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton yang *driver* nya adalah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan atau pencurian besi bekas tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya sedangkan Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan hanya melakukan pencurian karena ajakan dari Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena yang Saksi Hadi Wijaya adalah atasan Saksi dan Saksi Hadi Wijaya juga menjanjikan hasilnya bisa untuk beli es dan kopi;
- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. DIRHAM HASIBUAN Bin HAJAIRI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja memperbaiki alat pabrik;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa yang mengambil atau mencuri besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT. BHA 2) adalah Saksi sendiri karena Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Harianto lah yang mengangkut besi-besi bekas tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa besi bekas yang diambil adalah sebanyak 1 (satu) bak mobil Mitsubishi Triton single cabin yang terisi penuh;
- Bahwa cara Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Harianto mengambil besi bekas tersebut adalah dengan cara memuat potongan-potongan besi bekas tersebut ke dalam mobil yang nantinya akan dijual;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Harianto tidak ada meminta ijin dalam mengambil besi bekas tersebut, namun Saksi Hadi Wijaya telah meminta ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* dari PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut berbentuk potongan-potongan besi yang panjangnya sekitar 50 Cm dan ada juga yang lebih pendek dan besi bekas tersebut dipotong-potong karena telah dilakukan pergantian dengan alat atau besi yang baru;
- Bahwa potongan-potongan besi bekas tersebut berasal dari alat rebusan kepala sawit PT. BHA 2 yang telah dilakukan Pergantian alat yang baru;
- Bahwa besi bekas tersebut rencananya akan dijual ke Sintang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton yang *driver* nya adalah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan atau pencurian besi bekas tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya sedangkan Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Harianto hanya melakukan pencurian karena ajakan dari Saksi Hadi Wijaya;

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Hadi Wijaya sudah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head* untuk mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa kronologi singkat peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang bekerja, Saksi dipanggil oleh Saksi Hadi Wijaya untuk berhenti bekerja sebentar dan membantu memuat potongan besi bekas tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Triton, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Hadi Wijaya, Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Mujiono dan Saksi Harianto memuat potongan besi bekas tersebut, setelah itu Saksi beres-beres alat kerja lalu pulang ke mess untuk istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat kerja dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saks Hadi Wijaya dipanggil *security* untuk ke kantor PT. BHA 2;
- Bahwa besi bekas tersebut adalah milik PT. BHA 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sebagai seorang Terdakwa sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2 sebagai *Maintenance Unit Head* sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah memastikan mesin pengolahan kelapa sawit di dalam pabrik berada dalam kondisi yang baik, melakukan perbaikan atau *maintenance* mesin yang ada di dalam pabrik kelapa sawit, melakukan perencanaan kerja secara bulanan dan melaporkan kegiatan pekerjaan kepada Manager;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hadi Wijaya karena Saksi Hadi Wijaya merupakan Kepala Logistik di PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa PT. Buana Masa Metalindo merupakan *vendor* (kontraktor) perbaikan mesin rebusan pabrik kelapa sawit PT. BHA 2;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa kontrak kerja PT. Buana Masa Metalindo untuk memperbaiki mesin rebusan pabrik kelapa sawit PT. BHA 2 itu dimulai sejak bulan oktober 2023 hingga saat ini belum selesai;
- Bahwa dalam memperbaiki mesin rebusan di pabrik PT. BHA 2 menggunakan besi dan dalam penggunaan besi itu nanti akan ada sisa-sisa potongan besi dari perbaikan mesin rebusan karena cara melakukan perbaikan mesin rebusan itu dengan mengganti besi yang sudah tidak bagus dengan yang baru sehingga kemudian pasti akan ada sisa-sisa potongan dari perbaikan mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis apakah sisa potongan besi dari perbaikan mesin pabrik secara otomatis menjadi milik perusahaan karena Terdakwa hanya bertugas sebagai *Maintenance Unit Head* yang bertugas mengawasi pekerjaan perbaikan mesin yang dilakukan oleh kontraktor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas sisa potongan mesin pabrik, namun dikarenakan ada pekerjaan dari Saksi Hadi Wijaya berupa penggantian pipa induk rebusan diluar kontrak kerja dengan PT. BHA 2 maka kemudian ada sisa potongan besi bekas yang Saksi Hadi Wijaya minta sebagai ganti uang rokok dan es dari Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan penggantian pipa diluar kontrak kerja antara PT. Buana Masa Metalindo dengan PT. BHA 2 adalah Terdakwa atas inisiatif sendiri;
- Bahwa pekerjaan yang sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya (PT. Buana Masa Metalindo dengan PT. BHA 2) adalah penggantian *bottom plate* perebusan dan pipa *steam ring* sedangkan pekerjaan diluar kontrak yang diperintah oleh Terdakwa kepada Saksi Hadi Wijaya adalah penggantian pipa induk rebusan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan diluar kontrak tersebut dibayar atau diupah dengan menggunakan besi bekas sisa perbaikan penggantian pipa induk rebusan;
- Bahwa pembayaran dengan menggunakan besi bekas sisa perbaikan tidak diketahui oleh kedua manajemen pabrik (PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo) melainkan hanya kesepakatan berdua antara Terdakwa dan Saksi Hadi Wijaya;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Terdakwa memang memperbolehkan dan mengizinkan Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas perbaikan tersebut namun hanya di bulan Januari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis kapan Saksi Hadi Wijaya mengambil potongan sisa besi tersebut namun potongan sisa besi tersebut diambil di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, Desa maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa berat bekas besi sisa penggantian pipa rebusan yang saya perbolehkan untuk diambil oleh Saksi Hadi Wijaya adalah seberat 50-60 Kg;
- Bahwa sisa potongan besi yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan karena sisa potongan besi itu masih bisa dikumpulkan oleh perusahaan dan dijual kembali oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan sisa potongan besi;
- Bahwa yang dapat memberi ijin untuk mengeluarkan barang atau potongan besi dari pabrik PT. BHA 2 adalah manager mill PT. BHA 2 yaitu Saksi Sugeng Hardianto
- Bahwa pengumpulan besi bekas sisa pengerjaan perbaikan atau penggantian mesin pabrik merupakan pekerjaan dari Saksi selaku *Asisten/Staff Maintenance*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selain Saksi Hadi Wijaya, siapa lagi yang mengambil besi bekas potongan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana diletakkan besi bekas tersebut oleh Saksi hadi Wijaya, yang Saksi ketahui besi bekas tersebut ditemukan di mobil yang dibawa oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat total besi bekas yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana besi bekas tersebut, yang Terdakwa tahu hanya besi bekas tersebut akan dibawa ke Sintang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada memberitahukan kepada pihak PT. BHA 2 terkait pekerjaan diluar kontrak yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya begitupula dengan pembayaran dengan menggunakan besi bekas perbaikan tersebut Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. BHA 2;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak tanpa ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa pun juga tidak berwenang untuk menjual besi bekas perbaikan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak perusahaan PT. BHA 2;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa secara resmi tidak boleh ada istilah pekerjaan tambahan diluar kontrak karena jika ada proyek perbaikan di pabrik PT. BHA 2 maka pihak PT. BHA 2 akan mengajukan secara tertulis terkait pekerjaan tersebut kepada pihak kontraktor yang ditunjuk;
- Bahwa pekerjaan tambahan diluar kontrak dengan Saksi Hadi Wijaya tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri agar alat-alat di pabrik dapat bekerja dan berfungsi secara optimal;
- Bahwa kronologi mengapa Terdakwa meminta Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak yang dibayar atau diupah dengan menggunakan besi bekas adalah berawal dari Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya yang mempunyai kontrak kerja resmi untuk perbaikan *bottom plate sterilizer* (rebusan) dan penggantian pipa *steam ring*, kemudian dalam perjalanannya ada pipa induk rebusan yang rusak atau bocor di pabrik sehingga Terdakwa berinisiatif untuk kepentingan pabrik meminta kepada Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar kontrak tersebut dan ternyata Saksi Hadi Wijaya bersedia untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak itu dengan upah atau bayaran berupa besi bekas sisa pekerjaan perbaikan pipa induk rebusan tersebut sebagai uang rokok dan minum dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai kewenangan untuk mengizinkan besi bekas tersebut diambil oleh Saksi Hadi Wijaya namun pada saat itu Saksi Hadi Wijaya yang meminta supaya diupah dengan menggunakan besi bekas tersebut, oleh karena Terdakwa kasihan jika pekerjaan di luar kontrak yang Terdakwa minta tidak mendapat bayaran sehingga Terdakwa setuju jika pembayaran pekerjaan diluar kontrak tersebut dibayarkan dengan menggunakan besi bekas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



1. MESRAWATI SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan adalah besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan ini karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa lah yang mengizinkan untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selalu menceritakan semua kegiatannya di tempat kerja, namun secara detailnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa menurut teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencurian pada tanggal 23 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUSANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan adalah besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan ini karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa lah yang mengizinkan untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa menurut teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencurian pada tanggal 23 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MILITUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan adalah besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan ini karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa lah yang mengizinkan untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa menurut teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencurian pada tanggal 23 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. OPEN SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian besi di pabrik kelapa sawit Srigunting PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama tetapi beda departemen;

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa memiliki kepribadian yang baik;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari kantor jika Terdakwa yang mengizinkan orang lain untuk mengambil besi bekas milik perusahaan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa untuk memastikan karena Saksi yakin Terdakwa tidak akan melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BHA 2 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekan adalah besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan ini karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa lah yang mengizinkan untuk mengambil besi bekas milik PT. BHA 2;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa menurut teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencurian pada tanggal 23 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734;
2. Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan:

1. Berita Acara Penjualan Barang Bekas PT. Srigunting Mill beserta seluruh turunannya;
2. Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi sebagai pihak pertama dengan PT. Buana Masa Metalindo sebagai pihak kedua beserta seluruh turunannya;
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Buana Hijau Abadi Nomor EXT-BHA-063-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi Wilhan

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



selaku HRGS Operation Head pada tanggal 24 Juni 2024 yang menerangkan jika Indra Sinaga adalah benar karyawan PT. Buana Hijau Abadi dan menjabat sebagai *Maintenance Unit Head*;

4. Surat *Job Description Asisten Maintenance* dari PT. Buana Hijau Abadi nomor JD-OPM-004;

5. Berita Acara Kerugian Pencurian Besi dengan estimasi kerugian perusahaan adalah Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang dibuat oleh Ronald Sinaga selaku KTU dan diketahui oleh Sugeng Hardianto selaku Mill Manager;

6. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Sitaan Jenis Besi Bekas yang dibuat dan ditandatangani oleh A.M. Hendry Verdiansyah, S.Sos., M.A.P selaku Kepala UPT. Metrologi Legal Kabupaten Sintang yang menyatakan jika besi bekas yang disita dari Saksi Hadi Wijaya diperkirakan memiliki berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) sebagai pihak pertama dengan PT. Buana Masa Metalindo sebagai pihak kedua telah terjadi kontrak kerja berupa pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer* milik PT. BHA 2 yang dilakukan oleh kontraktor/vendor yaitu PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Buana Hijau Abadi Nomor EXT-BHA-063-2024 pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa bekerja sebagai *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2;
- Bahwa berdasarkan Surat *Job Description Asisten Maintenance* Nomor JD-OPM-004, Terdakwa hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan penghentian proses produksi jika mesin diperkirakan akan mengalami gangguan serta memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait:

- 1.Kebersihan dan Standar K3;
- 2.Maintenance;
- 3.Komunikasi dan Data;
- 4.Prosedur dan Instruksi Kerja;
- 5.Mengerjakan tugas lain dari atasan; dan
- 6.Memahami dan mengikuti standar-standar yang digunakan perusahaan;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Saksi Hadi Wijaya bekerja sebagai kepala gudang di PT. Buana Masa Metalindo sekaligus ditunjuk sebagai “mandor” dalam pelaksanaan kontrak kerja resmi antara PT. BHA 2 dengan PT. Buana Masa Metalindo terkait dengan pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer*;
- Bahwa Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan merupakan karyawan PT. Buana Masa Metalindo ataupun “tukang” yang dimandori oleh Saksi Hadi Wijaya;
- Bahwa Saksi Dedi Herianto merupakan *driver* di PT. BHA 2 yang diberi tugas untuk membawa mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD;
- Bahwa Terdakwa sudah saling mengenal dengan Saksi Hadi Wijaya karena Terdakwa merupakan *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2 sedangkan Saksi Hadi Wijaya merupakan kepala gudang (mandor) di PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian besi bekas perbaikan di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa besi bekas perbaikan tersebut ditemukan oleh Saksi Suparsono selaku Babinsa TNI dan Saksi Unung selaku *security* PT. BHA 2 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD yang ditutup terpal yang dibawa atau dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto dimana mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD tersebut terparkir di wilayah mess atau depan rumah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mengambil besi bekas perbaikan tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan dengan cara secara bersama-sama mengangkut besi bekas perbaikan ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Sitaan Jenis Besi Bekas yang dibuat dan ditandatangani oleh A.M. Hendry

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Verdiansyah, S.Sos., M.A.P selaku Kepala UPT. Metrologi Legal Kabupaten Sintang, besi bekas perbaikan PT. BHA 2 yang dimuat oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD memiliki berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) kilogram;

- Bahwa Saksi Hadi Wijaya berani mengambil besi bekas perbaikan tersebut karena telah diizinkan oleh Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head*, dimana sebelumnya Saksi Hadi Wijaya telah meminta besi bekas perbaikan tersebut kepada Terdakwa sebagai upah bagi Saksi Hadi Wijaya bersama rekan-rekan yang lain yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan yang telah bekerja diluar kontrak yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) dengan PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 yang merupakan pekerjaan resmi yang harus dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya adalah adalah pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer*. Namun, pada bulan Januari 2024 atas inisiatif dari Terdakwa sendiri, Terdakwa meminta kepada Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak yang telah diperjanjikan yaitu supaya Saksi Hadi Wijaya selaku “mandor” agar memperbaiki pipa induk rebusan PT. BHA 2 yang rusak atau bocor;

- Bahwa permintaan Terdakwa melakukan pekerjaan diluar kontrak kepada Saksi Hadi Wijaya tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan baik PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak yang telah diperjanjikan tersebut, kemudian Saksi Hadi Wijaya menyepakatinya dengan meminta upah atau bayaran kepada Terdakwa sebagai ganti “uang rokok” atau uang “es” karena telah melakukan pekerjaan di luar kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya;

- Bahwa upah yang diminta oleh Saksi Hadi Wijaya adalah berupa besi bekas sisa pekerjaan memperbaiki pipa induk yang bocor atau rusak itu diambil oleh Saksi Hadi Wijaya karena untuk memperbaiki pipa induk yang bocor biasanya terdapat potongan potongan besi bekas yang tidak terpakai yang sudah tergantikan dengan besi yang baru;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa atas permintaan dari Saksi Hadi Wijaya tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengizinkannya karena Terdakwa merasa kasihan apabila Saksi Hadi Wijaya melakukan pekerjaan di luar kontrak yang diperjanjikan namun tidak dibayar;
- Bahwa kemudian peristiwa pengambilan besi bekas nperbaikan pipa induk rebusan yang rusak sebagai upah dari pekerjaan diluar kontrak yang telah diizinkan oleh Terdakwa untuk diambil oleh Saksi Hadi Wijaya pada bulan Januari 2024 berlanjut hingga bulan Maret tahun 2024 karena perbaikan pipa induk rebusan masih berlangsung dari bulan Januari hingga Maret 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 setelah pekerjaan diluar kontrak yang diperjanjikan tersebut selesai dilaksanakan, Saksi Hadi Wijaya mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa terkait dengan upah pembayarannya yaitu dengan meminta kepada Terdakwa besi bekas dari perbaikan pipa induk rebusan pabrik sebagai upah bagi Saksi Hadi Wijaya dan rekan rekan Saksi Hadi Wijaya yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan yang mengerjakan perbaikan diluar kontrak kerja;
- Bahwa atas permintaan dari Saksi Hadi Wijaya dibulan Maret tahun 2024 tersebut, Terdakwa mengatakan “atur atur saja” sehingga Saksi Hadi Wijaya sebagai “mandor” langsung memerintahkan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan untuk secara bersama-sama mengambil/mengangkut besi bekas tersebut dan mengangkutnya ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Hadi Wijaya pada bulan Januari tahun 2024 dan pada tanggal 23 Maret 2024 mengatakan “atur-atur saja” adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa izin atau sepengetahuan dari kedua managemen perusahaan baik itu PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa berdasarkan Surat *Job Description Asisten Maintenance* Nomor JD-OPM-004, Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengeluarkan ataupun memperjual belikan besi bekas sisa perusahaan yang tidak terpakai, karena kewenangan dari Terdakwa hanyalah mengumpulkan potongan besi sisa pengerjaan atau pergantian mesin atau pipa yang ada di

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



pabrik sedangkan yang seharusnya melakukan pengajuan penjualan besi bekas adalah Saksi Ronald Sinaga selaku KTU (Kepala Tata Usaha) yang disetujui oleh Saksi Sugeng Hardianto selaku manager pabrik PT. BHA 2 untuk nanti diteruskan ke kantor pusat;

- Bahwa kewenangan untuk memperjual belikan besi bekas sisa perusahaan yang tidak terpakai hanyalah melalui kantor pusat karena besi bekas perbaikan tersebut masih mempunyai nilai jual, sehingga akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/khas atau aset perusahaan;

- Bahwa perjanjian diluar kontrak dengan upah bayaran besi bekas pipa induk rebusan yang diperbaiki yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hadi Wijaya adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari kedua manajemen perusahaan baik itu PT. Buana Hijau Abadi maupun PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hadi Wijaya secara prosedur tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak yang diperjanjikan atas inisiatif sendiri karena untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak harus melalui serangkaian prosedur yaitu jika ada alat atau unit yang diluar kontrak kerja rusak, maka dari PT. BHA 2 melaporkan ke *engineering* yang ada di pontianak kemudian dari *engineering* melakukan pengajuan pekerjaan baru permintaan penawaran ke kontraktor terkait biaya tambahan kemudian ditambahkan ke SPK (Surat Perintah Kerja) atau *addendum* setelah disepakati barulah dibuatkan kontrak kerja untuk kontraktor melakukan pekerjaan yang diluar kontrak kerja yang sudah ada

- Bahwa oleh Saksi Hadi Wijaya rencananya besi bekas perbaikan pipa induk rebusan bekas perbaikan yang diambil atas seizin Terdakwa tersebut akan dijual kembali dengan meminta bantuan kepada Saksi Dedi Herianto untuk dibawa ke Sintang dan dijual, yang nantinya hasil penjualan besi bekas tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Hadi Wijaya untuk membeli sembako dan kebutuhan rekan-rekan Saksi Hadi Wijaya sehari-hari namun belum sempat terjual Saksi Hadi Wijaya bersama rekan-rekan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas yang berwenang;

- Bahwa besi bekas yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya adalah milik dari PT. BHA 2;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian Pencurian Besi, estimasi kerugian perusahaan adalah Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) apabila besi bekas tersebut berhasil dijual secara bebas oleh Saksi Hadi Wijaya tanpa melalui proses resmi;

- Bahwa baik dari PT. Buana Masa Metalindo maupun PT. BHA 2 tidak tahu perihal pekerjaan yang diluar kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hadi Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**
4. **Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (AIm) PARLAUNGAN SINAGA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

**Ad.2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kehendak orang lain. Memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar jika memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) sebagai pihak pertama dengan PT. Buana Masa Metalindo sebagai pihak kedua telah

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



terjadi kontrak kerja berupa pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer* milik PT. BHA 2 yang dilakukan oleh kontraktor/vendor yaitu PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Buana Hijau Abadi Nomor EXT-BHA-063-2024 pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa bekerja sebagai *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2;

- Bahwa berdasarkan Surat *Job Description Asisten Maintenance* Nomor JD-OPM-004, Terdakwa hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan penghentian proses produksi jika mesin diperkirakan akan mengalami gangguan serta memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait:

- 1.Kebersihan dan Standar K3;
- 2.Maintenance;
- 3.Komunikasi dan Data;
- 4.Prosedur dan Instruksi Kerja;
- 5.Mengerjakan tugas lain dari atasan; dan
- 6.Memahami dan mengikuti standar-standar yang digunakan perusahaan;

- Bahwa Saksi Hadi Wijaya bekerja sebagai kepala gudang di PT. Buana Masa Metalindo sekaligus ditunjuk sebagai “mandor” dalam pelaksanaan kontrak kerja resmi antara PT. BHA 2 dengan PT. Buana Masa Metalindo terkait dengan pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer*;

- Bahwa Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syariefudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan merupakan karyawan PT. Buana Masa Metalindo ataupun “tukang” yang dimandori oleh Saksi Hadi Wijaya;

- Bahwa Saksi Dedi Herianto merupakan *driver* di PT. BHA 2 yang diberi tugas untuk membawa mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD;

- Bahwa Terdakwa sudah saling mengenal dengan Saksi Hadi Wijaya karena Terdakwa merupakan *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2 sedangkan Saksi Hadi Wijaya merupakan kepala gudang (mandor) di PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian besi bekas perbaikan di pabrik kelapa sawit Srigunting Mill PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2);

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pabrik Srigunting Mill PT. BHA 2 Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa besi bekas perbaikan tersebut ditemukan oleh Saksi Suparsono selaku Babinsa TNI dan Saksi Unung selaku *security* PT. BHA 2 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD yang ditutup terpal yang dibawa atau dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto dimana mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD tersebut terparkir di wilayah mess atau depan rumah Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa yang mengambil besi bekas perbaikan tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan dengan cara secara bersama-sama mengangkut besi bekas perbaikan ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Sitaan Jenis Besi Bekas yang dibuat dan ditandatangani oleh A.M. Hendry Verdiansyah, S.Sos., M.A.P selaku Kepala UPT. Metrologi Legal Kabupaten Sintang, besi bekas perbaikan PT. BHA 2 yang dimuat oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD memiliki berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) kilogram;
- Bahwa Saksi Hadi Wijaya berani mengambil besi bekas perbaikan tersebut karena telah diizinkan oleh Terdakwa selaku *Maintenance Unit Head*, dimana sebelumnya Saksi Hadi Wijaya telah meminta besi bekas perbaikan tersebut kepada Terdakwa sebagai upah bagi Saksi Hadi Wijaya bersama rekan-rekan yang lain yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan yang telah bekerja diluar kontrak yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) dengan PT. Buana Masa Metalindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 yang merupakan pekerjaan resmi yang harus dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya adalah adalah pekerjaan perbaikan *steam ring* dan *bottom plate vertical sterilizer*. Namun, pada bulan Januari 2024 atas inisiatif dari Terdakwa sendiri, Terdakwa meminta kepada Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan diluar

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



kontrak yang telah diperjanjikan yaitu supaya Saksi Hadi Wijaya selaku “mandor” agar memperbaiki pipa induk rebusan PT. BHA 2 yang rusak atau bocor;

- Bahwa permintaan Terdakwa melakukan pekerjaan diluar kontrak kepada Saksi Hadi Wijaya tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan baik PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak yang telah diperjanjikan tersebut, kemudian Saksi Hadi Wijaya menyepakatinya dengan meminta upah atau bayaran kepada Terdakwa sebagai ganti “uang rokok” atau uang “es” karena telah melakukan pekerjaan di luar kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya;

- Bahwa upah yang diminta oleh Saksi Hadi Wijaya adalah berupa besi bekas sisa pekerjaan memperbaiki pipa induk yang bocor atau rusak itu diambil oleh Saksi Hadi Wijaya karena untuk memperbaiki pipa induk yang bocor biasanya terdapat potongan potongan besi bekas yang tidak terpakai yang sudah tergantikan dengan besi yang baru;

- Bahwa atas permintaan dari Saksi Hadi Wijaya tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengizinkannya karena Terdakwa merasa kasihan apabila Saksi Hadi Wijaya melakukan pekerjaan di luar kontrak yang diperjanjikan namun tidak dibayar;

- Bahwa kemudian peristiwa pengambilan besi bekas nperbaikan pipa induk rebusan yang rusak sebagai upah dari pekerjaan diluar kontrak yang telah diizinkan oleh Terdakwa untuk diambil oleh Saksi Hadi Wijaya pada bulan Januari 2024 berlanjut hingga bulan Maret tahun 2024 karena perbaikan pipa induk rebusan masih berlangsung dari bulan Januari hingga Maret 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 setelah pekerjaan diluar kontrak yang diperjanjikan tersebut selesai dilaksanakan, Saksi Hadi Wijaya mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa terkait dengan upah pembayarannya yaitu dengan meminta kepada Terdakwa besi bekas dari perbaikan pipa induk rebusan pabrik sebagai upah bagi Saksi Hadi Wijaya dan rekan rekan Saksi Hadi Wijaya yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan yang mengerjakan perbaikan diluar kontrak kerja;

- Bahwa atas permintaan dari Saksi Hadi Wijaya dibulan Maret tahun 2024 tersebut, Terdakwa mengatakan “atur atur saja” sehingga Saksi Hadi

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Wijaya sebagai “mandor” langsung memerintahkan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan untuk secara bersama-sama mengambil/mengangkut besi bekas tersebut dan mengangkutnya ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD yang dikendarai oleh Saksi Dedi Herianto;

- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Hadi Wijaya pada bulan Januari tahun 2024 dan pada tanggal 23 Maret 2024 mengatakan “atur-atur saja” adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa izin atau sepengetahuan dari kedua manajemen perusahaan baik itu PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa berdasarkan Surat *Job Description Asisten Maintenance* Nomor JD-OPM-004, Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengeluarkan ataupun memperjual belikan besi bekas sisa perusahaan yang tidak terpakai, karena kewenangan dari Terdakwa hanyalah mengumpulkan potongan besi sisa pengerjaan atau pergantian mesin atau pipa yang ada di pabrik sedangkan yang seharusnya melakukan pengajuan penjualan besi bekas adalah Saksi Ronald Sinaga selaku KTU (Kepala Tata Usaha) yang disetujui oleh Saksi Sugeng Hardianto selaku manager pabrik PT. BHA 2 untuk nanti diteruskan ke kantor pusat;

- Bahwa kewenangan untuk memperjual belikan besi bekas sisa perusahaan yang tidak terpakai hanyalah melalui kantor pusat karena besi bekas perbaikan tersebut masih mempunyai nilai jual, sehingga akan dilelang atau dijual kembali dan hasil penjualan atau lelang akan masuk ke pendapatan/khas atau aset perusahaan;

- Bahwa perjanjian diluar kontrak dengan upah bayaran besi bekas pipa induk rebusan yang diperbaiki yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hadi Wijaya adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari kedua manajemen perusahaan baik itu PT. Buana Hijau Abadi maupun PT. Buana Masa Metalindo;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hadi Wijaya secara prosedur tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak yang diperjanjikan atas inisiatif sendiri karena untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak harus melalui serangkaian prosedur yaitu jika ada alat atau unit yang diluar kontrak kerja rusak, maka dari PT. BHA 2 melaporkan ke *engineering* yang ada di pontianak kemudian dari *engineering* melakukan pengajuan pekerjaan baru

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



permintaan penawaran ke kontraktor terkait biaya tambahan kemudian ditambahkan ke SPK (Surat Perintah Kerja) atau *addendum* setelah disepakati barulah dibuatkan kontrak kerja untuk kontraktor melakukan pekerjaan yang diluar kontrak kerja yang sudah ada

- Bahwa oleh Saksi Hadi Wijaya rencananya besi bekas perbaikan pipa induk rebusan bekas perbaikan yang diambil atas seizin Terdakwa tersebut akan dijual kembali dengan meminta bantuan kepada Saksi Dedi Herianto untuk dibawa ke Sintang dan dijual, yang nantinya hasil penjualan besi bekas tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Hadi Wijaya untuk membeli sembako dan kebutuhan rekan-rekan Saksi Hadi Wijaya sehari-hari namun belum sempat terjual Saksi Hadi Wijaya bersama rekan-rekan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa besi bekas yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya adalah milik dari PT. BHA 2;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian Pencurian Besi, estimasi kerugian perusahaan adalah Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) apabila besi bekas tersebut berhasil dijual secara bebas oleh Saksi Hadi Wijaya tanpa melalui proses resmi;
- Bahwa baik dari PT. Buana Masa Metalindo maupun PT. BHA 2 tidak tahu perihal pekerjaan yang diluar kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hadi Wijaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hadi Wijaya yang secara sadar dan bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan mengangkut besi bekas milik PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak perusahaan dan memasukkan besi bekas tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin yang terparkir di depan rumah Saksi Dedi Herianto, menunjukkan adanya kesadaran untuk mengambil barang milik orang lain (PT. BHA 2);

Menimbang, bahwa Saksi Hadi Wijaya berencana menjual besi bekas milik PT BHA 2 tanpa izin dari perusahaan, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang itu adalah milik orang lain (PT. BHA 2). Niat Saksi Hadi Wijaya untuk menjual dan memanfaatkan besi bekas itu demi kepentingan pribadi menandakan adanya maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, sebelum Saksi Hadi Wijaya sempat menjual barang

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



tersebut, ia sudah ditangkap oleh pihak berwenang, sehingga tindakannya tidak berhasil dilanjutkan dan kerugian yang lebih besar dapat dihindari;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan besi bekas yang dilakukan, diketahui bahwa berat besi bekas yang diambil oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya mencapai 1.807 kilogram, dengan estimasi kerugian perusahaan mencapai Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) apabila Saksi Hadi Wijaya berhasil menjual besi bekas tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara material, tetapi juga dilakukan dengan maksud untuk memanfaatkan atau memiliki besi tersebut secara melawan hukum, yaitu tanpa melalui prosedur resmi dan persetujuan yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa baik PT. Buana Masa Metalindo maupun PT. BHA 2 tidak mengetahui adanya pekerjaan di luar kontrak yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dengan Terdakwa, sehingga hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pengangkutan besi bekas oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya dilakukan dengan niat untuk menjual atau memanfaatkan hasilnya seolah-olah besi bekas tersebut merupakan barang milik mereka sendiri padahal besi bekas itu adalah milik PT. BHA 2 merupakan wujud nyata dari niat melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa begitupun dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tindakan Terdakwa yang memberikan izin kepada Saksi Hadi Wijaya di bulan Januari 2024 untuk mengambil besi bekas milik PT BHA 2 dan pada tanggal 23 Maret 2024 dengan pernyataan "atur-atur saja", seolah-olah barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Padahal, besi bekas tersebut adalah aset perusahaan dan tidak berhak dikuasai atau dialihkan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang di perusahaan menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa untuk memiliki besi bekas tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian izin oleh Terdakwa kepada Saksi Hadi Wijaya juga menunjukkan adanya maksud untuk menjadikan barang milik PT BHA 2, seolah-olah dapat dikelola atau dipindahtangankan atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa prosedur yang sah. Tindakan ini bukan hanya bertentangan dengan ketentuan perusahaan tetapi juga dilakukan untuk menghindari kewajiban Terdakwa dalam membayar upah atau kompensasi kepada Saksi Hadi Wijaya yang telah melakukan pekerjaan diluar kontrak atas

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



inisiatif dari Terdakwa sendiri juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum," karena tindakan ini dilakukan untuk keuntungan pribadi Terdakwa dan melanggar ketentuan perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Ad. 3 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan jika perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil besi bekas perbaikan tersebut adalah Saksi Hadi Wijaya bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan atas anjuran dari Terdakwa, dengan cara secara bersama-sama mengangkut besi bekas perbaikan ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD yang dibawa atau dikendarai oleh *driver* Saksi Hadi Wijaya dengan niat untuk dibawa ke Sintang dan dijual;

Menimbang, bahwa keterlibatan Saksi Hadi Wijaya bersama dengan lima saksi lainnya, yaitu Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono, dan Saksi Dirham Hasibuan, yang semuanya turut berpartisipasi dalam mengangkut besi bekas tersebut yang nantinya akan dibawa oleh Saksi Dedi Herianto ke Sintang untuk dijual. Dengan demikian, perbuatan pengambilan barang milik PT. Buana Hijau Abadi 2 (PT BHA 2) tersebut jelas dilakukan secara kolektif, yang mencerminkan adanya kerjasama di antara mereka;

Menimbang, tindakan tersebut dilakukan atas anjuran Terdakwa, yang semakin menguatkan bahwa perbuatan ini merupakan hasil dari suatu kesepakatan di antara lebih dari satu orang. Pengangkutan barang secara bersama-sama ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton menunjukkan adanya koordinasi dan niat kolektif di antara para saksi untuk mengambil dan membawa besi bekas itu ke Sintang.

Menimbang, bahwa dengan adanya 6 (enam) orang yang terlibat dalam pengambilan barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Ad. 4 Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bentuk dari delik penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) dalam suatu peristiwa pidana untuk memperluas pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa pidana yang dilakukan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa unsur ini di dalam teori hukum pidana dan praktik peradilan sering disebut dengan istilah penganjur (*uitlokker*) yang berarti orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif yang masing-masing elemennya juga bersifat akumulatif, yang maksudnya adalah setiap elemen-elemen dalam rumusan unsur ini haruslah terbukti atau dapat dibuktikan melalui fakta hukum persidangan, sehingga dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penganjur (*uitlokker*) perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan perbuatan pidana tersebut dilaksanakan dan dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari si penganjur tersebut. Dalam hal ini si penganjur menggunakan salah satu dari sarana-sarana penganjuran yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Jika dibandingkan dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*) dan turut serta melakukan (*medeplegen*), ciri khusus dari penganjur (*uitlokker*) ialah si penganjur tidak berpartisipasi didalam, sehingga dia tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana. Akibat dari anjuran orang yang menganjurkan adalah tergeraknya orang yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan. Oleh karena itu, anjuran si penganjur harus tegas dan jelas sehingga dapat ditafsirkan oleh pelaku yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam unsur "*uitlokker*" ini adalah:

- Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu;
- Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur yang pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan elemen unsur pertama "*mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu*" maka Majelis Hakim berpendapat jika telah terjadi suatu rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan peran Terdakwa dalam memberi atau menjanjikan sesuatu yang bermula pada bulan Januari 2024 dimana Terdakwa terbukti dan mengakui sendiri di persidangan jika telah memberikan izin kepada Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya untuk mengambil besi bekas milik PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) sebagai bentuk upah atas pekerjaan yang dilakukan di luar kontrak kerja resmi atas inisiatif dari Terdakwa sendiri. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 ketika Saksi Hadi Wijaya telah selesai melaksanakan pekerjaan diluar kontrak yang diminta oleh Terdakwa maka Saksi Hadi Wijaya kembali mengkonfirmasi ulang kepada Terdakwa perihal pembayaran jasa Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya dengan menggunakan besi bekas sisa perbaikan pipa induk rebusan tersebut dan Terdakwa menjawab dengan kata "atur-atur saja". Padahal, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau memperjualbelikan barang milik perusahaan, termasuk besi bekas tersebut. Izin yang diberikan Terdakwa ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak perusahaan, yang berakibat pada kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan izin kepada Saksi Hadi Wijaya di bulan Januari 2024 tentu saja telah melampaui kewenangannya dan pernyataan "atur-atur saja" yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hadi Wijaya pada tanggal 23 Maret, meskipun terlihat sederhana namun Majelis Hakim berpendapat jika pernyataan "atur-atur saja" mempunyai dampak yang cukup besar karena secara langsung memberikan instruksi kepada Saksi Hadi Wijaya agar Saksi Hadi Wijaya boleh mengambil barang milik perusahaan tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di bulan Januari dan Maret ini tentunya merupakan satu rangkaian fakta peristiwa yang secara jelas melampaui kewenangan yang dimiliki Terdakwa sesuai dengan Surat *Job Description Asisten Maintenance*, yang mana Terdakwa tidak memiliki otoritas untuk memberikan atau memperjualbelikan aset perusahaan kepada orang lain, termasuk besi bekas tersebut. Pemberian izin dari Terdakwa kepada Saksi Hadi

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya ini dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari manajemen perusahaan, baik PT. BHA 2 maupun PT. Buana Masa Metalindo, yang seharusnya menjadi pihak berwenang dalam urusan terkait aset perusahaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **elemen unsur yang pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan elemen unsur "*Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan*" maka Majelis Hakim berpendapat jika telah terjadi suatu rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan peran Terdakwa dalam menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yaitu Terdakwa, sebagai *Maintenance Unit Head* di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2), telah menyalahgunakan posisinya dengan memberikan izin secara lisan kepada Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas milik perusahaan. Padahal, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait pemberian, jual-beli atau pelepasan aset perusahaan tersebut, termasuk besi bekas, yang merupakan barang bernilai ekonomi. Dengan memberikan izin ini, Terdakwa menyalahgunakan martabat dan kekuasaannya sebagai atasan di bidang pemeliharaan (*Maintenance Unit Head*), sehingga Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya merasa diperbolehkan untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa juga memenuhi elemen unsur "*dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan*" dalam membantu terjadinya tindak pidana yaitu ketika Terdakwa mengatakan "atur-atur saja" kepada Saksi Hadi Wijaya, pernyataan tersebut memberikan kesempatan dan keterangan kepada Saksi Hadi Wijaya bahwa pengambilan besi bekas dapat dilakukan tanpa izin perusahaan. Menurut Majelis Hakim, pernyataan inilah yang secara langsung memfasilitasi tindakan pengambilan besi oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya, yang seharusnya tidak terjadi jika Terdakwa bertindak sesuai dengan batas kewenangannya dan aturan perusahaan. Perbuatan Terdakwa ini memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran prosedur dan aturan perusahaan, yang kemudian menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan PT. BHA 2. Dengan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



demikian Majelis Hakim berpendapat **elemen unsur yang kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan elemen unsur "*Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*" maka Majelis Hakim berpendapat jika telah terjadi suatu rangkaian fakta peristiwa yang menunjukkan peran Terdakwa dalam menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatan Terdakwa yang secara sengaja memberikan izin kepada Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya untuk mengambil besi bekas milik PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) di bulan Januari 2024 dan pada tanggal 23 Maret 2024 dengan ucapan "atur-atur saja" kepada Saksi Hadi Wijaya. Menurut Majelis Hakim, pernyataan Terdakwa ini secara langsung dapat ditafsirkan sebagai anjuran bagi Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas tersebut, meskipun Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas barang milik perusahaan. Dengan kata lain, Terdakwa secara sadar memberikan instruksi yang memungkinkan terjadinya pengambilan besi bekas oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, tindakan Terdakwa yang memberikan persetujuan secara lisan kepada Saksi Hadi Wijaya menunjukkan adanya niat atau kesengajaan untuk menganjurkan terjadinya pengambilan besi bekas yang seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan. Terdakwa tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga membiarkan Saksi Hadi Wijaya untuk bertindak berdasarkan instruksi tersebut. Tindakan ini jelas memenuhi unsur menganjurkan, karena tanpa persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya tidak akan mengambil besi bekas tersebut, mengingat mereka tidak memiliki otoritas langsung dalam hal tersebut. Oleh karena itu, dengan memberikan izin secara tidak sah dan sengaja membiarkan pengambilan besi bekas oleh pihak lain, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara hukum menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian **elemen unsur yang ketiga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, oleh karena **seluruh elemen unsur telah terpenuhi** maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*uitlokker*" telah terpenuhi;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria yang disebut dengan melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doenplegen*) dan turut serta melakukan (*plegen*) karena Terdakwa tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya pada tanggal 23 Maret 2024 itu kehendak Saksi Hadi Wijaya sendiri dan tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa oleh karenanya tidak ada pada Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam perkara Terdakwa (***Pledoi Poin 1***);
2. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dengan kejadian tanggal 23 Maret 2024 karena perbuatan itu tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun memang benar adanya terkait kejadian Januari 2024 karena Terdakwa melakukan itu untuk kebaikan PT. BHA 2 dengan memerintahkan Saksi Hadi Wijaya untuk membeli es dan rokok yang bila dirupiahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan termasuk dalam tindak pidana ringan bukan tindak pidana biasa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (***Pledoi Poin 2***);
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum (***Pledoi Poin 3***);

Menimbang, atas alasan-alasan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLIAUNAN SINAGA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut

(Pledoi Poin 1)

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh lakukan (*doenplegen*), atau turut serta melakukan (*plegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP karena tidak mengetahui tindakan Saksi Hadi Wijaya pada tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah secara jelas memberi izin dan anjuran kepada Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya untuk mengambil besi bekas yang merupakan aset perusahaan. Terlebih dengan perkataannya yang menyatakan "atur-atur saja" ketika dikonfirmasi ulang oleh Saksi Hadi Wijaya, sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi Saksi Hadi Wijaya yang kemudian ditafsirkan oleh Saksi Hadi Wijaya jika dia boleh untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Terdakwa yang menegaskan ketidaktahuannya mengenai tindakan Saksi Hadi Wijaya tidak dapat diterima sebagai alasan pembelaan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum, seorang penganjur (*uitlokker*) tidak harus terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, tindakan Terdakwa yang memberikan izin dan anjuran kepada Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas mencerminkan niat untuk mendorong atau menganjurkan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Tindakan Terdakwa, yang mengandalkan posisinya sebagai *Maintenance Unit Head* dalam perusahaan PT. BHA 2, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi tersebut, meskipun tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Terdakwa tidak secara langsung melakukan tindakan pengambilan besi bekas, namun pernyataannya dan kehadirannya dalam konteks perkara ini mengindikasikan bahwa Terdakwa

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berperan sebagai penganjur dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya. Terdakwa telah berkontribusi pada terjadinya tindakan yang melanggar hukum melalui anjurannya, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penganjur (*uitlokker*), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa argumen Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengenai ketidaktahuannya tidak dapat menghapuskan tanggung jawabnya atas tindakan yang telah dilakukan oleh Saksi Hadi Wijaya dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian **Pledoi Poin 1** haruslah ditolak; (**Pledoi Poin 2**)

Menimbang, dalam mempertimbangan pembelaan Terdakwa poin ke 2 ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa, baik di bulan Januari maupun Maret 2024, merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa yang saling terkait. Perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Hadi Wijaya untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak pada bulan Januari 2024 tidak dapat dipisahkan dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut yang berlanjut hingga tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam fakta hukum, pekerjaan perbaikan pipa induk rebusan diluar kontrak yang diminta Terdakwa berlangsung dari bulan Januari hingga Maret, yang berarti bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh Terdakwa di bulan Januari 2024 berkontribusi secara langsung terhadap perbuatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, termasuk pengambilan besi bekas sisa perbaikan yang menjadi sumber permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, jika ditelisik lebih dalam lagi, dengan mengizinkan dan menganjurkan Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas sebagai bentuk "upah" dari pekerjaan di luar kontrak pada bulan Januari 2024, Terdakwa tidak hanya terlibat dalam perbuatan yang dilakukan pada bulan Maret, tetapi juga menciptakan konteks dan legitimasi untuk tindakan tersebut. Terdakwa berargumentasi bahwa tindakannya di bulan Januari adalah untuk kebaikan PT. BHA 2, akan tetapi sebaliknya, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pembuka jalan bagi terjadinya tindakan pada bulan Maret 2024 yang merugikan perusahaan PT. BHA 2. Oleh karena itu, semua tindakan ini tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan sebagai satu

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



rangkaian peristiwa yang menunjukkan niat dan kesadaran Terdakwa dalam melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa untuk memisahkan antara tindakan Terdakwa di bulan Januari dengan tindakan Terdakwa di bulan Maret tentu tidak dapat diterima. Hal ini mempertegas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bagian dari satu skema yang lebih besar, di mana tindakan awal yang dilakukan Terdakwa memberikan dasar bagi tindakan *illegal* yang terjadi selanjutnya. Dengan demikian, Terdakwa harus bertanggung jawab atas keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut, karena tindakannya di bulan Januari secara langsung mempengaruhi peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2024 dan memperlihatkan adanya kesengajaan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian **Pledoi Poin 2** haruslah ditolak;

(Pledoi Poin 3)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya tidak memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Majelis Hakim telah dengan cermat menganalisis seluruh fakta hukum yang ada, kemudian dijabarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Majelis Hakim telah secara seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk elemen-elemen unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim telah menganalisis semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mana Majelis Hakim berpendapat kesemua unsur telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, terhadap uraian **Pledoi Poin 3)** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan. Meskipun Terdakwa menyatakan bahwa tidak terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2024 dan hanya berkaitan dengan kejadian pada bulan Januari 2024, Majelis Hakim menegaskan bahwa bukti yang diajukan menunjukkan adanya keterlibatan

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Terdakwa dalam rangkaian peristiwa yang mencakup kedua kejadian tersebut. Tindakan Terdakwa memberikan izin dan kesempatan kepada Saksi Hadi Wijaya untuk mengambil besi bekas, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki andil dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana ringan karena fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa ini jauh lebih besar daripada yang disebutkan oleh Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Kerugian Pencurian Besi yang dibuat oleh Ronald Sinaga selaku KTU dan diketahui oleh Sugeng Hardianto selaku Mill Manager, estimasi kerugian perusahaan mencapai Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana ringan, melainkan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dan juga mengingat adagium hukum *Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis*, maka terhadap seluruh uraian Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti "*Turut serta melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan*" dan di dalam persidangan, Terdakwa cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga tidak mampu memperjelas dan membuat terang permasalahan yang

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



ada. Tindakan Terdakwa dipersidangan tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga menghambat proses hukum untuk mencapai keadilan. Namun, meskipun Terdakwa cenderung berbelit-belit dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, tuntutan pidana penjara 2 tahun yang diajukan oleh Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

. Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini juga mempertimbangkan asas hukum *Culpa Poena Par Esto* yang berarti hukuman harus setimpal dengan kejahatannya, serta dengan mempertimbangkan apa yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles terkait pentingnya keadilan (*Epieikeia*) dalam mengadili kasus-kasus di mana hukum positif mungkin tidak memadai atau tidak adil maka keadilan juga mencakup penerapan kebijaksanaan praktis dan kearifan moral untuk memastikan bahwa keputusan hukum bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang menuntut agar hukuman tidak dijatuhkan secara kaku, melainkan dengan memperhitungkan semua aspek situasi yang terjadi;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya dalam memberikan pidana untuk mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pidana yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734;

2. Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

yang telah disita dari Saksi DEDI HERIANTO Anak Dari DUGAR SITOMPUL, dan merupakan milik dari PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2), maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) melalui Saksi WESLI EPENDI, S.H. Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA selaku Humas PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian PT. BHA 2 sejumlah Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga sulit memperjelas dan membuat terang permasalahan yang ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
 - 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 - 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734;
 - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;
- Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula 'Allamah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Paraf	K M	H A 1	H A 2